



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**FAKULTAS PERTANIAN**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347  
e-mail : [dekanfp@unila.ac.id](mailto:dekanfp@unila.ac.id); pd1-fp@unila.ac.id

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 2969/UN26.14/TU.00.00/2020

TENTANG

NARASUMBER KULIAH UMUM MANAJEMEN RESISTENSI HAMA TERHADAP INSEKTISIDA  
JURUSAN PROTEKSI TANAMAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban kegiatan Kuliah Umum Manajemen Resistensi Hama Terhadap Insektisida Jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung, perlu pengangkatan narasumber kuliah umum;
- b. Bahwa untuk pengangkatan narasumber kuliah umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2148/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG NARASUMBER KULIAH UMUM MANAJEMEN RESISTENSI HAMA TERHADAP INSEKTISIDA JURUSAN PROTEKSI TANAMAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber Kuliah Umum Manajemen Resistensi Hama Terhadap Insektisida Jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 17 Juli 2020

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA  
NIP 196110201986031002

Tembusan Yth.

1. Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;

Di Lingkungan Universitas Lampung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 2970/UN26.14/TU.00.00/2020  
TANGGAL 17 JULI 2020  
TENTANG NARASUMBER KULIAH UMUM MANAJEMEN RESISTENSI HAMA  
TERHADAP INSEKTISIDA JURUSAN PROTEKSI TANAMAN  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.  
Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Purnomo, M.S.  
2. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.  
3. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.  
Penanggung Jawab : 1. Dr. Yuyun Fitriana, S.P., M.P.  
2. Dr. Tri Maryono, S.P., M.Si.  
Narasumber : 1. Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc.  
2. Dr. Danarsih Diptaningsih  
3. Agung Kurniawan

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 17 Juli 2020

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA  
NIP 196110201986031002